



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 9 /VI.02/HK/2017**

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perihal usulan Calon Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kolom 5 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan kolom 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA – SKPD;
 2. menyusun DPA – SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa anggaran yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 14. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
- c. Bendahara Pengeluaran :
1. melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
 2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 3. mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 4. mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 5. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 6. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran terhadap bendahara pengeluaran pembantu;
 7. mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

8. dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan ; dan
 9. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.
- d. Bendahara Penerimaan :
1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
 2. menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 3. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 4. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pengguna anggaran melalui PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 5. setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 6. harus menyetorkan seluruh penerimaan kas ke rekening kas umum daerah, maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas;
 7. dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan;
 8. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD; dan
 9. tidak boleh menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.

- KETIGA** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani Gubernur Lampung kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 6/9/V/02/HK/2017

TANGGAL : 11-1-2017

**DAFTAR NAMA PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. SUTONO, M.M. NIP. 19580728 198602 1 002 Pembina Utama Madya /IVd Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Drs. ISRON FADTRICAR, M.H. NIP. 19591001 198708 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (Belanja Tidak Langsung)	AGENG PIASTOTO, S.H., M.M. NIP. 19720709 199203 1 002 Penata/IIIc Staf Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	WIDYA RATNO SARI, S.I.Kom. NIP. 19830130 200212 2 002 Penata/IIIc Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung	Ir. SUTONO, M.M. NIP. 19580728 198602 1 002 Pembina Utama Madya /IVd Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Drs. ISRON FADTRICAR, M.H. NIP. 19591001 198708 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (Belanja Tidak Langsung)	AGENG PIASTOTO, S.H., M.M. NIP. 19720709 199203 1 002 Penata/IIIc Staf Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	---
3	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Hi. KHERLANI, S.E., M.M. NIP. 19620504 198103 1 004 Pembina Utama/IVe Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	---	DWI ARYANI NIP. 19760818 200701 2 023 Pengatur/IIc Staf Sub Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	---
4	Inspektorat Provinsi Lampung	SYAIFUL DARMAWAN, S.H., M.M. NIP. 19630512 199003 1 006 Pembina Utama Madya/IVd Inspektur Provinsi Lampung	---	ROSI GUSNIA, S.IP., M.H. NIP. 19880801 200701 2 001 Penata/IIIc Staf Inspektorat Provinsi Lampung	---

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Drs. SULPAKAR, M.M. NIP. 19690205 198910 1 002 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	---	MARWIN NIP. 19710407 201001 1 001 Pengatur Muda Tk.I/IIb Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	---
6	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes. NIP. 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	---	PUJI HERNOWO, A.Md. NIP. 19730830 199403 1 009 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	HERMIN PUJI ASTUTI, S.E. NIP. 19691130 199103 2 003 Penata/IIIc Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	BUDHI DARMAWAN, S.T., M.T. NIP. 19720827 199902 1 002 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	---	FAIZ, S.E., M.M. NIP. 19660609 199203 1 009 Penata/IIIc Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	BOY ARISTHA F, S.E. NIP. 19840227 201001 1 004 Pengatur Muda Tk. I/IIb Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Dr. EDARWAN, S.E., M.Si. NIP. 19620404 198703 1 009 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	---	HERWANTORI, S.E. NIP. 19770820 199703 1 002 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	---
9	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	JAYADI NIP. 19600627 201404 1 001 Pembina Tk. I/IVb Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	---	AGUS SETIAWAN NIP. 19770808 200701 1 027 Pengatur/IIc Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	---

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
10	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Drs. SUMARJU SAENI, M.Sc. NIP. 19600110 198803 1 010 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	---	MARYANI YULI, S.E. NIP. 19690731 199003 2 003 Penata/IIIc Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	---
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Dra. Hj. SUMIARTI NIP. 19580508 198301 2 002 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	---	ZULHAKKI NIP. 19801029 200903 1 001 Pengatur Muda Tk. I/IIb Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	MEICE ROSLINA, S.E., M.M. NIP.19760512 200701 2 004 Penata/IIIc Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	DEWI BUDI UTAMI, S.E. NIP. 19660520 199103 2 003 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	---	EKA SURYANINGSIH NIP. 19830924 200903 2 003 Pengatur Muda Tk.I/IIb Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	---
13	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	Ir. KUSNARDI, M. Agr. Ec. NIP. 19631123 198803 1 005 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	---	MUCHTAR GUNADI, S.T. NIP. 19760222 200604 1 003 Penata Muda/IIIa Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Ketahanan Pangan	---
14	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	FITTER SYAHBOEDIN, S.E., M.M. NIP. 19600810 199002 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	---	MERITA NINGSIH, S.E. NIP. 19750526 200903 2 005 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	WIDYASTUTI APRILLANI, S.E., M.M. NIP. 19780428 199703 2 001 Penata/IIIc Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung	Drs. YUDA SETIAWAN, M.M. NIP.19711225 199101 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung	---	NURJASA NIP. 19760315 200701 1 018 Pengatur/IIc Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung	---
16	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Drs. QODROTUL IKHWAN, M.M. NIP. 19650107 199402 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	---	DYAH SUSANTI, S.E. NIP.19711006 199303 2 006 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	DWI PURWANI, S.E. NIP.19690306 198907 2 001 Penata/IIIc Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Ir. A. CHRISNA PUTRA NR, M.EP. NIP. 19610821 198903 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	---	GUSHANI NIP. 19630810 198703 2 008 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	---
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	SATRIA ALAM, S.E., M.Si. NIP. 19610307 198603 1 007 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	---	WAHYUNI SAMPARA, S.E., M.M. NIP. 19760806 200212 2 004 Penata Tk. I/IIIb Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	TRI MARDIANINGSIH, A.Md. NIP. 19810310 201101 2 006 Pengatur Tk. I/IIId Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Drs. INTIZAM NIP.19660226 198610 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	---	DEFTUMAN NIP. 19631213 198912 1 001 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	---

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	HANNIBAL, S.H., M.H. NIP. 19610831 198712 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	---	MELIANA SARI, S.E., M.M. NIP. 19680517 199103 2 003 Penata/IIIc Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	SAHRIL ALIAN, S.E. NIP. 19660404 200801 1 002 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	HERLINA WARGANEGARA, S.E., M.M. NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	---	SUTIYAH NIP.19710416 199203 2 006 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	TETTY VIOLENTA LUBIS NIP.19680521 199203 2 003 Penata Tk.I/IIIId Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
22	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	M. ILYAS HAYANI MUDA, SH, M.Si., MM NIP. 19711109 199503 1 002 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	---	SUTARNA, S.E. NIP. 19620530 199103 1 003 Penata/IIIc Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	MEINA ROSA MAULIYANTI, S.H. NIP. 19710512 200312 2 005 Penata Tk.I/IIIId Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
23	Dinas Pariwisata Provinsi Lampung	Drs. BUDIHARTO HN NIP. 19590220 198503 1 004 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung	---	SURYANI, S.H. NIP. 19681124 199403 2 003 Penata/IIIc Staf Dinas Pariwisata Provinsi Lampung	---
24	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. EDI YANTO, M.Si. NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	---	ABDUL HAMID, S.E. NIP. 19670408 199303 1 012 Penata/IIIc Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	YUNI PRASTYANINGSIH NIP. 19820629 200903 2 008 Pengatur Muda Tk. I/IIId Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
25	Dinas Perkebunan dan Pernakan Provinsi Lampung	Ir. DESSY DESMANIAR ROMAS, M.M. NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Perkebunan dan Pernakan Provinsi Lampung	---	SYAMSUDIN, S.Sos. NIP. 19630927 198803 1 005 Penata Tk. I/III d Staf Dinas Perkebunan dan Pernakan Provinsi Lampung	SUKIDI, S.Sos. NIP. 19600220 199303 1 004 Penata/III c Staf Dinas Perkebunan dan Pernakan Provinsi Lampung
26	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. SYAIFUL BACHRI, M.M. NIP. 19590930 198501 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	---	DODY DARMAWAN, S.Hut. NIP. 19790316 200604 1 022 Penata/III c Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	KARLIWAN NIP. 19810820 200903 1 002 Pengatur Muda Tk. I/II b Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	Ir. PRIHATONO G ZAIN NIP. 19630411 198802 1 002 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	---	YUNENDAR FREDY PUTRA, S.E. NIP. 19750625 200903 1 002 Penata Muda Tk. I/III b Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	---
28	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. FERYNIA NIP. 19610208 198503 2 003 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	---	SUKATMI, S.E. NIP. 19650610 198903 2 010 Penata/III c Staf Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	MULYANTO, S.E. NIP. 19630310 198302 1 001 Penata Tk.I/III d Staf Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
29	Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	TONNY OL. TOBING, S.E., M.SP. NIP. 19581112 198503 1 026 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	---	YULITA, S.Sos. NIP. 19680730 198903 2 008 Penata Tk. I/III d Staf Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	---

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Ir. TAUFIK HIDAYAT, M.M, M.EP. NIP. 19601009 198603 1 011 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	---	MUJIYONO NIP.19661228 199003 1 006 Penata Muda/IIIa Staf Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	---
31	Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Drs. MINHAIRIN, M.M NIP. 19620603 198511 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	---	VERAWATI KASIM, S.E., M.M. NIP. 19780512 199803 2 001 Penata Tk. I/III d Staf Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	---
32	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Ir. H.E. PITERDONO HZ, S.E., M.M. NIP. 19601122 198903 1 003 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	---	DONNA FEBIOLA INDRIANI, S.H., M.M. NIP.19820204 200604 2 007 Penata/IIIc Staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	SRI ENDANG LESTARI, S.Sos. NIP. 19650830 198603 2 002 Penata/IIIc Staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
33	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	ZAINI NURMAN, S.H., M.H. NIP. 19570524 197911 1 002 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	---	ARI WIJAYA, S.STP. NIP. 19870115 200602 1 001 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	---
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A. NIP. 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	---	SUPRAPTI, S.Sos., M.M. NIP. 19690318 199402 2 001 Penata Tk.I/III d Staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	---

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. MULYADI IRSAN, M.T. NIP. 19670517 199303 1 011 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	---	CIK MARYA, S.E. NIP. 19691026 199203 2 002 Penata Tk. I/IIId Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	---
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Drs. SENA ADHI WITARTA, M.H. NIP. 19680728 199402 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	---	YESI MEILIZA, A.Md. NIP. 19800501 200902 2 002 Pengatur Tk. I/IIc Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	---
37	Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta	HERYANA ROMDHONY, S.Sos., M.E. NIP. 19670101 199003 1 007 Pembina/IVa Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta	---	KOMSARI, S,Kom. NIP. 19760715 200701 1 007 Penata Muda/IIIa Staf Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta	UJANG SULAIMAN NIP. 19800216 200701 1 005 Pengatur/IIc Staf Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	IRWAN SIHAR MARPAUNG NIP. 19620527 201410 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	---	UMI MUSYAFATUR RIFATIN NIP. 19770612 200701 2 028 Pengatur/IIc Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	---
39	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	dr. HERY DJOKO SUBANDRIYO, MKM NIP. 19610426 199603 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Direktur Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek	---	RIDWAN HARTONO, S.Kep. NIP. 19740909 199403 1 005 Penata/IIIc Staf RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	ALI SAROJI, S.E. NIP. 19601111 198302 1 002 Penata/IIIc Staf RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
40	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	dr. ANSYORI NIP. 19631108 200212 1 004 Pembina Tingkat I/IVb Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	---	SULISIA, S.Sos. NIP. 19670909 199103 2 005 Penata/IIIc Staf Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	NANI ASTUTI, S.E. NIP. 19680707 198903 2 008 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RUDHO VICARDO